



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

ABDUL HAKIM

Tempat tanggal lahir HSS 15 Maret 1976, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA (Tamat), tempat tinggal Rt, 005 Rw. 002 Desa Parigi, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;

NORHASANAH

Tempat tanggal lahir HSS 25 Mei 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD (Tamat), Tempat tinggal RT. 005 Rw. 002 Desa Parigi, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu sungai Selatan selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari para pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Kgn tanggal 13 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu sungai Selatan dengan Nomor :377/17/II/2000 tanggal 15 Februari 2000.
3. Bahwa dalam kutipan Akta Nikah yang Pemohon I dan Pemohon II memiliki terdapat perbedaan identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Dalam kutipan Akta Nikah Pemohon I tertulis Nama ABD HAKIM, Tempat Tanggal Lahir Negara 23 Tahun seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya , Nama ABDUL HAKIM , Tempat Tanggal Lahir HSS, 15-03-1976.

Dalam kutipan Akta Nikah Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir tertulis Negara 19 Tahun seharusnya sebagaimana termuat dalam akta-akta lainnya, Tempat Tanggal Lahir HSS, 15-03-1976.

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. ISMAYANA ARSYAD bin ABDUL HAKIM 2. ABDUL KHALIQ bin ABDUL HAKIM
5. Bahwa untuk keseragaman identitas (Biodata), Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengubah identitas (Biodata) Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah Untuk disesuaikan dengan akta-akta lainnya;
6. Bahwa berdasarkan surat Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Perihal perbaikan Nama dan tempat tanggal Lahir pada kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri kandangan kiranya dapat mengeluarkan penetapan untuk itu;

Berdasarkan apa yang telah para pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah identitas (Biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 377/17/II/2000 tanggal 15 Februari 2000

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu sungai Selatan yaitu :

Pemohon I Nama ABD HAKIM tempat tanggal Lahir Negara 23 Tahun menjadi Nama ABDUL HAKIM tempat tanggal Lahir HSS,15-03-1976

Pemohon II tempat tanggal Lahir Negara 19 Tahun menjadi tempat tanggal Lahir HSS,25-05-1977.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan dicatat perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu sungai Selatan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan pemohon II;

5. Atau apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, para pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Penduduk An. ABDUL HAKIM Nomor : 6306071503760001 (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6306072108070416 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/17/II/2000 (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. ABDUL HAKIM Nomor : 6306-LT-09122019-0014 (diberi tanda P-4);

Surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD AINI.
2. Saksi ARIFIN.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan oleh karena itu mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Kgn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya menyatakan perubahan identitas (Biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 377/17/II/2000 tanggal 15 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu sungai Selatan yaitu :

Pemohon I Nama ABD HAKIM tempat tanggal Lahir Negara 23 Tahun menjadi Nama ABDUL HAKIM tempat tanggal Lahir HSS,15-03-1976

Pemohon II tempat tanggal Lahir Negara 19 Tahun menjadi tempat tanggal Lahir HSS,25-05-1977.

Menimbang, bahwa alasan perubahan identitas (biodata) Pemohon I Nama ABD HAKIM tempat tanggal Lahir Negara 23 Tahun, berubah menjadi Nama ABDUL HAKIM tempat tanggal Lahir HSS,15-03-1976, dan Pemohon II tempat tanggal Lahir Negara 19 Tahun, berubah menjadi tempat tanggal Lahir HSS,25-05-1977 dikarenakan pemohon bermaksud memperbaiki identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan suatu perubahan berupa akta otentik sebagaimana yang dimaksudkan para pemohon dalam hal ini adalah Kutipan Buku Nikah para pemohon, yang didalamnya terdapat kesalahan dalam biodata para pemohon, perubahan tersebut dapat saja dikabukan apabila telah ternyata di dalam akta tersebut memang terdapat kesalahan, dengan dibuktikan perbandingan dengan akta otentik atau dokumen pencatatan penting lainnya yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dipersidangan, ternyata memang terdapat kekeliruan yang harus dirubah berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,dan P-4, serta keterangan saksi MUHAMMAD AINI dan saksi ARIFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan dihubungkan dengan permohonan para pemohon, maka hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh para pemohon berupa perbaikan akta nikah yang semula tertulis nama Pemohon I Nama ABD HAKIM tempat tanggal Lahir Negara 23 Tahun, diperbaiki menjadi Nama ABDUL HAKIM tempat tanggal Lahir HSS,15-03-1976 dan Pemohon II tempat tanggal Lahir Negara 19 Tahun diperbaiki

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tempat tanggal Lahir HSS,25-05-1977, kesemuanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan Penetapan Pengadilan, pemohon haruslah melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta nikah para pemohon tersebut untuk diperbaiki ataupun diperbaharui berdasarkan peraturan yang berlaku dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka para pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mengubah identitas (Biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 377/17/II/2000 tanggal 15 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu sungai Selatan yaitu :

Pemohon I Nama ABD HAKIM tempat tanggal Lahir Negara 23 Tahun menjadi Nama ABDUL HAKIM tempat tanggal Lahir HSS,15-03-1976

Pemohon II tempat tanggal Lahir Negara 19 Tahun menjadi tempat tanggal Lahir HSS,25-05-1977.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan dicatat perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh SYAMSUNI,S.H.M.Kn Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh BAIDHOWI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT.

BAIDHOWI

S Y A M S U N I, S.H.M.Kn

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan + PNBP	Rp. 20.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Penggandaan berkas	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 119.000,-

(seratus sembilan belas ribu rupiah)